



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2021**



ລາຍລະອຽດທຳນຽມການ

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

melalui pola pembangunan Semesta Berencana
menuju **BALI ERA BARU**

PEMERINTAH PROVINSI BALI

2021



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.13/903/3887/Bid.PADFE-BPKAD
B.08/910/4923/Keu/DPRD**

TANGGAL : 8 September 2021

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Bali.
2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., MM., Ak., C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP., MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,
PIHAK KEDUA



WAYAN KOSTER

**I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA**

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.

WAKIL KETUA

**I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA**

**TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP
WAKIL KETUA**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.13/903/3887/Bid.PADFE-BPKAD
B.08/910/4923/Keu/DPRD**

TANGGAL : 8 September 2021

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Bali.
2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E.,MM.,Ak.,C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP.,MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA


WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,
PIHAK KEDUA




I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA


Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.
WAKIL KETUA


I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA


TJOK GDE ASMAR PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

**NOMOR : B.13/903 /3889/Bid. PADFE-BPKAD
B.08/910/4925/Keu/DPRD**

TANGGAL : 8 September 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN MK PEMBANGUNAN
KAWASAN PUSAT KEBUDAYAN BALI (PKB)
DI KABUPATEN KLUNGKUNG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., MM., Ak., C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP., MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Provinsi Bali Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang diatur sebagai berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

- 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Maksud: Untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan pembangkit perekonomian berbasis Budaya Bali sesuai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Bali 2018-2023.
- b. Tujuan: Mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang mengintegrasikan upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat Edukasi, Konservasi, Rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (*Green Sustainable Development*) dan berbasis IT (*Smart Integrated Development*).

BAB III
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang dianggarkan adalah :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

1. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan :

- Pekerjaan *Grading* Zona Penunjang Sisi Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp98.559.275.971,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- Pekerjaan *Grading* Zona Investasi Sisi Selatan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp94.638.560.282,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

2. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan :

- Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp5.619.537.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Pekerjaan Pengadaan *Box Utility* dan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp99.872.827.083,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Akses Timur dan Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp26.744.022.717,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

- Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp92.290.062.785,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan :
 - Pekerjaan Pematangan Lahan, Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah pada Blok Bangunan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp99.732.183.191,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
 2. Sub kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan:
 - Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan pagu senilai Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan :
 - Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp987.279.320,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- d. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat :
 - Pengadaan Pipa Air Limbah Kawasan di Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp2.175.536.550,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 4

- (1) Dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- (2) Jumlah anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp535.619.284.899,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Rincian anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung meliputi pekerjaan :
 1. Pekerjaan Grading Zona Penunjang Sisi Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp35.727.737.539,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp62.831.538.432,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
 2. Pekerjaan *Grading* Zona Investasi Sisi Selatan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp34.306.478.102,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp60.332.082.180,00 (Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

3. Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp1.798.251.840,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp3.821.285.160,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
4. Pekerjaan Pengadaan *Box Utility* dan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp57.426.875.572,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp42.445.951.511,00 (Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah).
5. Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Akses Timur dan Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp15.377.813.062,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp11.366.209.655,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
6. Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp33.455.147.759,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- Tahun 2022 senilai Rp58.834.915.026,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).

7. Pekerjaan Pematangan Lahan, Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah pada Blok Bangunan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.

- Tahun 2021 senilai Rp36.152.916.406,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
- Tahun 2022 senilai Rp63.579.266.785,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

8. Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.

- Tahun 2021 senilai Rp567.685.609,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).
- Tahun 2022 senilai Rp419.593.711,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).

9. Pengadaan Pipa Air Limbah Kawasan di Pusat Kebudayaan Bali.

- Tahun 2021 senilai Rp1.250.933.516,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
- Tahun 2022 senilai Rp924.603.034,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).

b. Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan perincian per tahun sebagai berikut :

- Tahun 2021 senilai Rp4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Tahun 2022 senilai Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk Kegiatan/Sub Kegiatan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022.

BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

BAB VI

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

Dalam Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ada penyesuaian harga.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

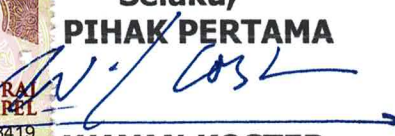
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI



Selaku,
PIHAK PERTAMA


WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**
Selaku,
PIHAK KEDUA


I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA

Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.
WAKIL KETUA


I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA


TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

**NOMOR : B.13/903 /3889/Bid. PADFE-BPKAD
B.08/910/4925/Keu/DPRD**
TANGGAL : 8 September 2021

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN MK PEMBANGUNAN KAWASAN PUSAT KEBUDAYAN BALI (PKB) DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wayan Koster
Jabatan : Gubernur Bali
Alamat Kantor : Jln. Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama : I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- b. Nama : Dr. I Nyoman Sugawa Korry, S.E., MM., Ak., C.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- c. Nama : I Nyoman Suyasa, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar
- d. Nama : Tjok Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP., MAP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali
Alamat Kantor : Jln. Dr. Kusuma Atmaja Niti Mandala Renon Denpasar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak di Provinsi Bali Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang diatur sebagai berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

- 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Maksud: Untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan pembangkit perekonomian berbasis Budaya Bali sesuai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Bali 2018-2023.
- b. Tujuan: Mewujudkan Kawasan Pengembangan Terpadu yang mengintegrasikan upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, melalui pengembangan kegiatan yang memberikan manfaat Edukasi, Konservasi, Rekreasi, ekonomi kreatif, yang ramah lingkungan berkelanjutan (*Green Sustainable Development*) dan berbasis IT (*Smart Integrated Development*).

BAB III
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3

Adapun Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung yang dianggarkan adalah :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

1. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan :

- Pekerjaan *Grading* Zona Penunjang Sisi Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp98.559.275.971,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- Pekerjaan *Grading* Zona Investasi Sisi Selatan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp94.638.560.282,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

2. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan :

- Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp5.619.537.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Pekerjaan Pengadaan *Box Utility* dan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp99.872.827.083,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Akses Timur dan Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp26.744.022.717,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

- Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp92.290.062.785,00 (Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan :
 - Pekerjaan Pematangan Lahan, Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah pada Blok Bangunan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp99.732.183.191,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
 2. Sub kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan:
 - Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan pagu senilai Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan :
 - Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp987.279.320,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- d. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.
 1. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat :
 - Pengadaan Pipa Air Limbah Kawasan di Pusat Kebudayaan Bali dengan pagu senilai Rp2.175.536.550,00 (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 4

- (1) Dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- (2) Jumlah anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp535.619.284.899,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Rincian anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung meliputi pekerjaan :
 1. Pekerjaan Grading Zona Penunjang Sisi Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp35.727.737.539,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp62.831.538.432,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
 2. Pekerjaan *Grading* Zona Investasi Sisi Selatan di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp34.306.478.102,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp60.332.082.180,00 (Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

3. Pekerjaan Proteksi Lereng untuk Jembatan Jalan Nasional di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp1.798.251.840,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp3.821.285.160,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).
4. Pekerjaan Pengadaan *Box Utility* dan Saluran Drainase di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp57.426.875.572,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp42.445.951.511,00 (Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah).
5. Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Akses Timur dan Barat di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp15.377.813.062,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp11.366.209.655,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
6. Pekerjaan Pematangan Lahan, Penyiapan Badan Jalan, Pemasangan Drainase dan *Box Utility* pada Jalan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
 - Tahun 2021 senilai Rp33.455.147.759,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- Tahun 2022 senilai Rp58.834.915.026,00 (Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Enam Rupiah).
7. Pekerjaan Pematangan Lahan, Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih dan Air Limbah pada Blok Bangunan Zona Inti di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
- Tahun 2021 senilai Rp36.152.916.406,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp63.579.266.785,00 (Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
8. Pengadaan Pipa Air Bersih di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
- Tahun 2021 senilai Rp567.685.609,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp419.593.711,00 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).
9. Pengadaan Pipa Air Limbah Kawasan di Pusat Kebudayaan Bali.
- Tahun 2021 senilai Rp1.250.933.516,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).
 - Tahun 2022 senilai Rp924.603.034,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah).
- b. Pengadaan MK Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan perincian per tahun sebagai berikut :
- Tahun 2021 senilai Rp4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Tahun 2022 senilai Rp10.500.000.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

BAB IV

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk Kegiatan/Sub Kegiatan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022.

BAB V

PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dana anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.

BAB VI

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

Dalam Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak ada penyesuaian harga.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

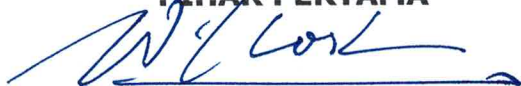
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bali, 8 September 2021

GUVERNUR BALI

Selaku,
PIHAK PERTAMA


WAYAN KOSTER

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

Selaku,
PIHAK KEDUA




I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si
KETUA


Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., MM., Ak., C.A.
WAKIL KETUA


I NYOMAN SUYASA, ST.
WAKIL KETUA


TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021	4
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2021	6
2.1.1 Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Semester I Tahun 2021	6
2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali Tahun 2021	16
2.1.3 Kebijakan dan Target Makro Ekonomi Bali Tahun 2021	21
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2021	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	25
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2021	25
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	28

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	31
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	31
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021	36
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	40
5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	40
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	46
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	46
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	48
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	50
7.1 Visi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Provinsi Bali.....	50
7.2 Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Bali	54
7.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2021	57
7.4 Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2021	58
BAB VIII PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020	14
Tabel 2.2. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020	14
Tabel 2.3. Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2016-2021	15
Tabel 2.4. Penyesuaian Target Makro Ekonomi Bali Tahun 2021	22
Tabel 4.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	38
Tabel 5.1. Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021	45
Tabel 6.1. Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021	49
Tabel 7.1. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Year On Year (y to y) 2019-2021	7
Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan II-2021 Menurut Lapangan Usaha	9
Gambar 2.3. Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Peserta Komponen Pembentukannya	9
Gambar 2.4. Perkembangan Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020	13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Pasal 316 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau,
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya pada Ayat (2) Undang-Undang tersebut juga diatur bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Dengan mendasarkan kedua hal substansi peraturan perundang-perundangan tersebut maka, disimpulkan bahwa APBD dapat diubah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sepanjang memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 disusun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Bali. Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah masih menjadi prioritas sehingga Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*



2019 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya.

Dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan tersebut dan perkembangan kondisi Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi serta capaian perekonomian Bali sampai dengan Semester I Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Beberapa indikator yang menjadi dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 antara lain:

1. Terkait dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 serta adanya perubahan pada beberapa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari yang telah ditetapkan pada Penetapan APBD Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
2. Terkait kondisi dampak perkembangan pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum sepenuhnya pulih dan berimbas pada dilaksanakannya PPKM serta kondisi sosial ekonomi saat ini yang secara otomatis menjadi pertimbangan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya Pergeseran Anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja seperti :
 - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan;
 - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
4. Terkait dengan SiLPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI; dan



5. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah maka diperlukan penyesuaian terhadap Struktur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 yang sebelumnya telah ditetapkan.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang sangat penting. Oleh karena itu, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun tahapan proses penyusunan Perubahan KUA adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 dan menginventarisir serta menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun; dan
3. Membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi maupun dihentikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dengan harapan Perubahan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 ini akan lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.



1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Menetapkan kegiatan dan anggaran yang ditambah/baru maupun yang dikurangi/dimatikan untuk diakomodir dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan daerah walaupun adanya perubahan anggaran; dan
4. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan KUA Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023; dan
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 telah memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Disamping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan sub sektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2021

Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mendistribusikan pendapatan yang lebih merata antar golongan dan wilayah, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah serta *manage* terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan hasil capaian indikator ekonomi sampai dengan semester I-2021 serta tantangan dan prospek yang akan dihadapi pada tahun 2021 ini.

2.1.1. Capaian Makro Ekonomi Bali Sampai Semester-I Tahun 2021

Capaian ekonomi makro Provinsi Bali diukur berdasarkan parameter pertumbuhan ekonomi dengan melihat pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, perkembangan tingkat kemiskinan dan perkembangan ketenagakerjaan. Keseluruhan parameter tersebut ditelaah perkembangannya secara seksama sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021.

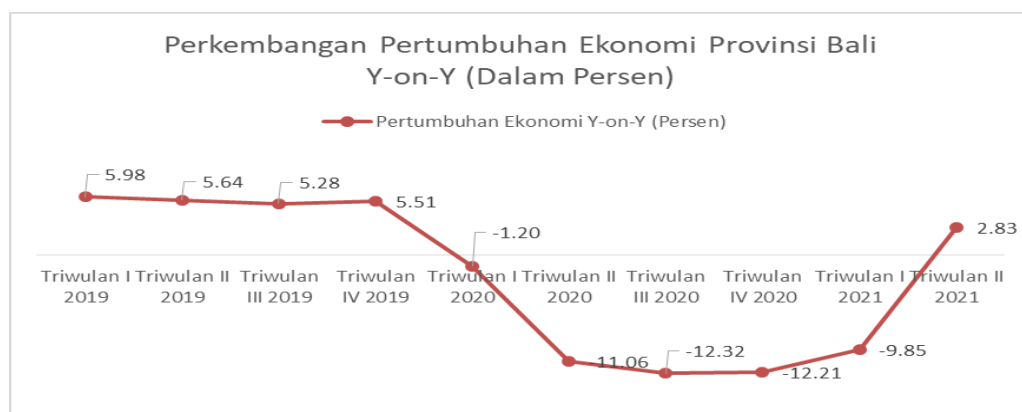
Capaian pada masing-masing indikator makro ekonomi dimaksud sampai dengan Semester I Tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Total perekonomian Bali pada Triwulan II-2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 56,41 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp36,82 triliun.

Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali Triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 5,73 persen jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I-2021 (q-to-q). Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali Triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 2,83 persen. Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada Triwulan II-2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,04 persen.

Jika diakumulasikan pertumbuhan Triwulan I-2021 dan Triwulan II-2021, maka selama Semester I-2021, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam -3,73 persen (c-to-c).



Gambar 2.1.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali
Secara Year On Year (y to y) 2019-2021

Perekonomian Bali pada Triwulan II-2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp56,41 triliun. Sementara dalam hitungan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tercatat sebesar Rp36,82 triliun. Jika diukur atas dasar harga berlaku (ADHB), total nilai tambah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3,51 triliun dibandingkan capaian Triwulan I-2021 (q-to-q) dan sebesar Rp2,55 triliun dibandingkan capaian Triwulan II-2020 (y-on-y).

Walaupun mengalami peningkatan nilai tambah jika dibandingkan dengan periode Triwulan I-2021, namun telah terjadi penurunan nilai tambah yang signifikan dari lapangan usaha yang terkait langsung dengan pariwisata yaitu Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) serta Kategori H (Transportasi dan Pergudangan). Jika sebelumnya, kontribusi nilai tambah dari Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) bisa mencapai lebih dari 23 persen, namun sejak pandemi COVID-19 kontribusinya terus mengalami penurunan. Pada Triwulan II-2021, kontribusinya hanya sebesar 17,03 persen dengan besaran nilai tambah Rp9,61 triliun. Kondisi yang sama terkonfirmasi pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) dengan penurunan nilai tambah yang juga cukup signifikan. Pada Triwulan II-2021, nilai tambah yang tercipta pada Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) hanya mencapai Rp3,4 triliun. Kontribusinya pun menurun signifikan dari kisaran 9 persen menjadi hanya 6 persen. Penurunan kontribusi dari beberapa lapangan usaha tersebut, selanjutnya berimbas pada meningkatnya kontribusi lapangan usaha lain seperti Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan).

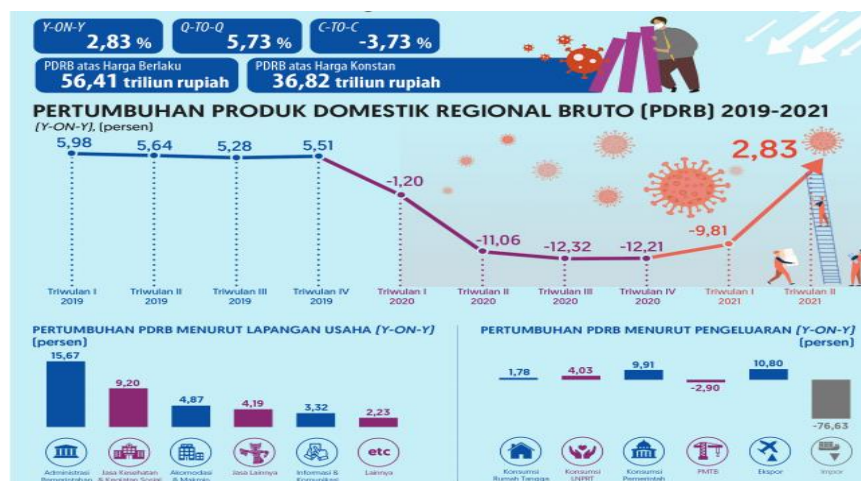
Pada Triwulan II-2021, kontribusi nilai tambah yang tercipta dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) tercatat sebesar Rp8,7 triliun atau 15,49 persen. Persentase ini mengalami peningkatan dari kondisi tiga tahun terakhir sebelum pandemi COVID-19 yang hanya berada pada kisaran 13 persen. Perubahan juga terjadi pada kategori

lapangan usaha lainnya, sehingga juga berdampak pada perubahan struktur ekonomi Bali.

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan			Sumber Pertumbuhan		
	Trw. II-2021 thd Trw. I-2021 (q-to-q)	Trw. II-2021 thd Trw. II-2020 (y-on-y)	Smt. I-2021 thd Smt. I-2020 (c-to-c)	Trw. II-2021 thd Trw. I-2021 (q-to-q)	Trw. II-2021 thd Trw. II-2020 (y-on-y)	Smt. I-2021 thd Smt. I-2020 (c-to-c)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,83	0,69	0,23	0,71	0,10	0,03
B Pertambangan dan Penggalian	1,68	-2,68	-5,30	0,02	-0,03	-0,05
C Industri Pengolahan	3,60	0,42	-1,34	0,24	0,03	-0,09
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	0,18	-15,23	0,01	0,0003	-0,03
E Pengadaan Air	1,39	-6,44	-7,06	0,003	-0,02	-0,02
F Konstruksi	0,10	-0,35	-1,59	0,01	-0,04	-0,17
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,42	0,09	-3,61	0,71	0,01	-0,35
H Transportasi dan Pergudangan	5,90	2,24	-20,74	0,29	0,11	-1,23
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,34	4,87	-11,90	0,67	0,73	-2,00
J Informasi dan Komunikasi	-0,96	3,32	4,15	-0,09	0,28	0,34
K Jasa Keuangan	1,11	1,90	-4,44	0,05	0,08	-0,20
L Real Estate	3,81	1,80	-0,36	0,20	0,09	-0,02
M,N Jasa Perusahaan	4,29	1,05	-2,50	0,05	0,01	-0,03
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	37,12	15,67	0,04	2,00	0,97	0,002
P Jasa Pendidikan	8,84	2,44	-0,77	0,53	0,15	-0,04
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,33	9,20	4,77	0,22	0,26	0,13
R,S,T,U Jasa lainnya	6,44	4,19	-0,37	0,11	0,07	-0,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,73	2,83	-3,73	5,73	2,83	-3,73

Gambar 2.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan II-2021 Menurut Lapangan Usaha



Gambar 2.3.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali beserta komponen pembentukannya



2. Perkembangan Tingkat Inflasi

Dari sisi inflasi, penghitungan nilai inflasi di Provinsi Bali dilakukan berdasarkan inflasi di 2 Kota besar yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja.

a. Perkembangan Inflasi Kota Denpasar

Pada bulan Agustus 2021 Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi setinggi 0,11 persen yang ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 104,71 pada Juli 2021 menjadi 104,83 pada Agustus 2021. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2021 terhadap Agustus 2020 atau YoY) tercatat masing-masing setinggi 0,59 persen dan 0,99 persen.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, empat kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu: kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 2,65 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) setinggi 0,67 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,57 persen; dan kelompok V (kesehatan) setinggi 0,39 persen. Sementara itu, lima kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami deflasi yaitu: kelompok IX (pendidikan) sedalam 0,75 persen; kelompok VI (transportasi) sedalam 0,24 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sedalam 0,14 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 0,09 persen; dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam 0,02 persen. Dua kelompok lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan Agustus 2021 antara lain, canang sari, tomat, minyak goreng, bawang merah, ikan tongkol diawetkan, pepaya, popok bayi sekali pakai, kopi bubuk, vitamin, dan tisu.

Dari 90 Kota IHK, tercatat 34 Kota mengalami inflasi dan 56 Kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Kendari setinggi 0,62 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Tanjung setinggi 0,01 persen. Sementara itu, deflasi terdalam tercatat di Kota Sorong sedalam 1,04 persen, sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Kota Meulaboh, Kota Sukabumi, dan Kota Timika masing-masing sedalam 0,03 persen. Jika diurutkan dari inflasi tertinggi, maka Kota Denpasar menempati urutan ke-17 dari 34 Kota yang mengalami inflasi.

b. Perkembangan Inflasi Kota Singaraja

Pada bulan Agustus 2021 Kota Singaraja tercatat mengalami deflasi sedalam 0,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) sebesar 107,18. Tingkat inflasi tahun kalender Agustus 2021 setinggi 0,92 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2021 terhadap Agustus 2020 atau YoY) tercatat setinggi 2,45 persen.

Dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi (m to m) yaitu kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sedalam 1,20 persen dan kelompok V (kesehatan) sedalam 0,01 persen. Sementara itu, lima kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 3,96 persen; kelompok IX (pendidikan) setinggi 1,02 persen; kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,32 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,18 persen; dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,06 persen. Empat kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga); kelompok VI (transportasi); kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya); dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/ restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan deflasi pada bulan Agustus 2021 antara lain, cabai rawit, daging ayam ras, terong, wafer, ikan cakalang/ikan sisik, kacang panjang, cabai merah, cumi-cumi, ikan teri, buncis, ikan tuna, rampela hati ayam, pisang, kunyit, garam, kacang merah/joglo, mie kering instant, ikan lamuru, ketimun, ikan layang/ikan benggol, kentang, susu bubuk, teh, dan nangka muda.

Dari 90 Kota IHK, tercatat 56 Kota mengalami deflasi dan 34 Kota mengalami inflasi. Jika diurutkan dari deflasi terdalam, maka Singaraja menempati urutan ke-47 dari 56 Kota yang mengalami deflasi.

3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

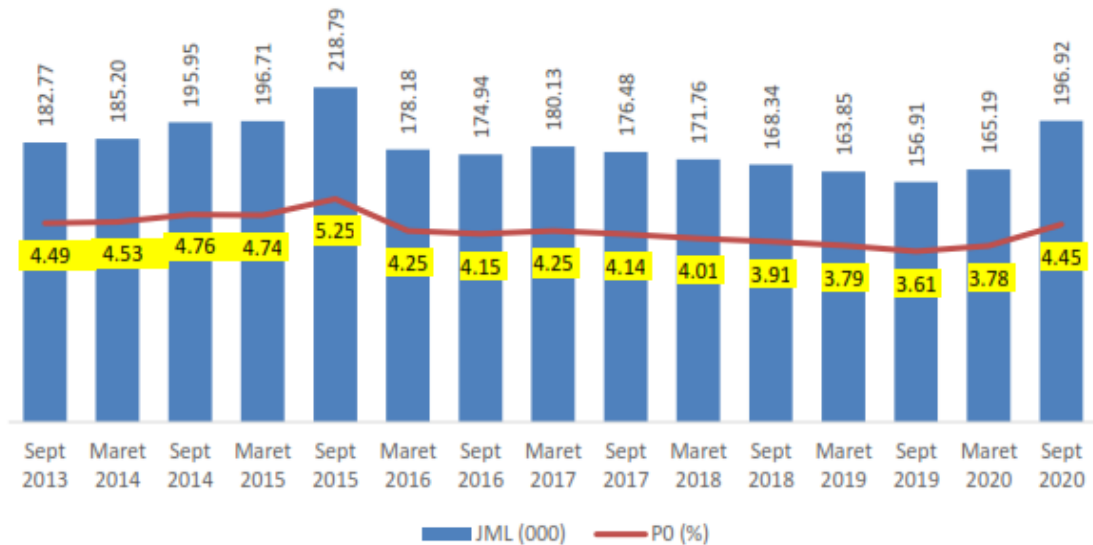
Persentase penduduk miskin di Bali pada Maret 2021 tercatat sebesar 4,53%, naik 0,08% poin dibandingkan dengan posisi September 2020 yang tercatat sebesar 4,45%. Jumlah penduduk miskin di Bali pada Bulan Maret 2021 tercatat sekitar 201,97 ribu orang. Bertambah 5,05 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2020 yang tercatat sekitar 196,92 ribu orang.

Selama periode September 2020-Maret 2021, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan, dari 4,04% pada September 2020 menjadi 4,12% pada Maret 2021. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, tercatat persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami peningkatan dari 5,40% pada September 2020 menjadi 5,52% pada Maret 2021.

Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 3,21%, dari Rp438.167,00 per kapita per bulan pada September 2020 menjadi Rp452.221,00 per kapita per bulan pada Maret 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Bali pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,682, naik sebesar 0,072 poin dibandingkan September 2020 yang tercatat sebesar 0,610, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,031 poin dari 0,123 pada September 2020 menjadi 0,154 pada Maret 2021.

Sementara Ketimpangan pendapatan di Bali yang digambarkan dengan Gini Ratio kondisi Maret 2021 adalah sebesar 0,378 naik 0,009 poin dari kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,369.

Bila dirinci pada masing-masing Kabupaten/Kota, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 35.250 jiwa, sedangkan Kabupaten Klungkung memiliki penduduk miskin paling sedikit yaitu 8.760 jiwa. Bila disandingkan dengan jumlah penduduknya, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling tinggi yaitu 5,91%, artinya sebanyak 5,91% penduduk di Kabupaten Karangasem merupakan penduduk miskin. Sedangkan persentase terendah dimiliki oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,14%. Bila disandingkan dengan persentase Provinsi Bali, hanya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja yang memiliki jumlah penduduk miskin di bawah persentase Provinsi Bali.



Gambar 2.4.

Perkembangan Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Jembrana	14,53	14,78	14,35	13,55	12,60
2	Kab. Tabanan	21,90	21,66	19,77	18,74	19,11
3	Kab. Badung	12,91	13,16	12,97	11,89	13,75
4	Kab. Gianyar	22,13	22,42	21,26	19,85	21,01
5	Kab. Klungkung	11,21	11,15	10,43	9,66	8,76
6	Kab. Bangli	11,66	11,76	11,05	10,08	9,56
7	Kab. Karangasem	27,12	27,02	26,02	25,99	24,69
8	Kab. Buleleng	37,55	37,48	35,20	34,26	35,25
9	Kota Denpasar	19,17	20,70	20,72	19,83	20,48

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Tabel 2.2.

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Jembrana	5.33	5.38	5.20	4.88	4.51
2	Kab. Tabanan	5.00	4.92	4.46	4.21	4.27
3	Kab. Badung	2.06	2.06	1.98	1.78	2.02
4	Kab. Gianyar	4.44	4.46	4.19	3.88	4.08
5	Kab. Klungkung	6.35	6.29	5.86	5.40	4.87
6	Kab. Bangli	5.22	5.23	4.89	4.44	4.19
7	Kab. Karangasem	6.61	6.55	6.28	6.25	5.91
8	Kab. Buleleng	5.79	5.74	5.36	5.19	5.32
9	Kota Denpasar	2.15	2.27	2.24	2.10	2.14

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

4. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 tercatat sebanyak 2,57 juta orang (2.566,43 ribu orang), berkurang 1,49 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan berkurangnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga tercatat penurunan sebesar -0,61 poin.



Pada Pebruari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,42%, menurun 0,21% poin dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%, ditandai dengan menurunnya 5,36 ribu orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,18%.

Pada periode Agustus 2020-Pebruari 2021, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja, terutama ada pada Kategori G (Perdagangan) sebesar 1,60% poin; Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 1,15% poin; Kategori A (Pertanian) sebesar 0,73% poin; dan Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 0,59% poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan serapan utamanya ada pada Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar -3,19% poin; dan Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar -0,69% poin.

Pekerja formal tercatat sebanyak 1,07 juta orang (43,93 %) sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1,36 juta orang (56,07%). Selama periode Agustus 2020-Pebruari 2021, pekerja formal naik sebesar 0,63% poin.

Pada Pebruari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,42%, menurun 0,21 poin dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%, ditandai dengan menurunnya 5,36 ribu orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,18%.

Untuk melihat data lebih rinci dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3.189.018	3.235.563	3.288.908	3.338.767	3.455.127	3.481.600
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	77,24	75,24	76,78	73,87	74,32	73.71
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63	5,42

Keterangan:

(*) : Hingga Februari 2021

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali Tahun 2021

Sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global, maka tantangan dan prospek perekonomian Bali disamping dipengaruhi oleh kondisi dilingkungan Provinsi Bali sendiri, tentunya juga akan banyak dipengaruhi oleh tantangan serta prospek perekonomian baik pada tataran global maupun nasional.

Berbagai tantangan baik global maupun nasional tentunya akan memberikan dampak bagi perekonomian Bali baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang khususnya pada Kabupaten/Kota atau kawasan yang bergantung pada sektor pariwisata, industri, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Dampak jangka pendek yang bisa ditimbulkan antara lain menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, berkurangnya pasokan impor bahan baku industri, menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan, menurunnya arus perdagangan; serta meningkatnya inflasi.

Sedangkan dalam jangka panjang dapat berdampak pada berkurangnya kapasitas produksi, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PHK dan angka pengangguran, serta meningkatnya angka kemiskinan dan juga bisa meningkatnya kondisi



kredit macet. Saat ini Provinsi Bali dihadapkan pada permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih juga belum selesai, seperti :

1. Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan akibat pemberlakuan pembatasan pintu masuk melalui pembatasan penerbangan maupun pembatasan penyeberangan laut.
2. Menurunnya PAD Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota akibat ditutupnya kawasan pariwisata dan turunnya jumlah kunjungan pariwisata guna mengurangi penyebaran COVID-19 di Bali.
3. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan akibat lesunya sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi Bali.
4. PHK bagi pekerja di sektor pariwisata akibat penutupan kawasan pariwisata dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Selain permasalahan yang diakibatkan oleh terjadinya pandemi COVID-19 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sendiri juga telah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Bali seperti :

1. Penurunan Kualitas Pariwisata Bali

Kinerja pariwisata Bali terus menunjukkan perlambatan jumlah kunjungan wisman, sejalan dengan itu kualitas (spending) wisman juga menurun. Kualitas wisman mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh turunnya spending wisman baik berdasarkan data Disparda maupun data Superwisman Bali. Penurunan kualitas wisman Bali sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman Tiongkok, dengan tingkat spending dan *length of stay* (LOS) yang terendah diantara negara utama Wisman Bali.

2. Berkembangnya Destinasi Wisata Dunia

Semakin berkembangnya tujuan destinasi negara lain, mendorong semakin meningkatnya kunjungan wisman ke negara tersebut sehingga Bali perlu terus berbenah, termasuk dalam hal promosi untuk semakin menarik wisman ke Bali. Beberapa contoh destinasi wisata dunia yang tengah berkembang antara lain: Phuket-Thailand,



Nha Trang-Vietnam, Boracay-Filipina, Sabah-Malaysia. Destinasi wisata tersebut memiliki keunggulan seperti misalnya transportasi dan fasilitas umum yang lebih baik, biaya lebih murah, lebih tenang, dan lingkungan yang lebih alami.

3. Ketergantungan Ekonomi Bali terhadap Pariwisata

Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) mendominasi baik dari sisi kontribusi ekonomi, penyaluran kredit, maupun jumlah tenaga kerja. Pada Tahun 2019, penyaluran kredit perbankan sektor pariwisata adalah 42% dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 33%. Ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata kembali dibuktikan dengan ikut menurunnya pertumbuhan ekonomi Bali ketika pariwisata mengalami dampak baik secara eksternal maupun internal. Contohnya pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Bali sempat mengalami penurunan dari Tahun 2016 akibat erupsi Gunung Agung. Sektor yang paling berdampak dengan meletusnya Gunung Agung adalah Sektor Pariwisata karena mengakibatkan ditutupnya Bandara Ngurah Rai untuk sementara waktu yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi akomodasi wisata di Bali.

4. Eksternalitas Negatif Pariwisata

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, berdampak pada sejumlah eksternalitas negatif seperti kelangkaan air bersih, kemacetan (di Badung Selatan), tingginya harga bahan makanan akibat tingginya permintaan, serta penumpukan sampah.

5. Promosi Event Belum Terintegrasi

Promosi event di Bali belum terintegrasi, sebagian dipromosikan dalam *Calender of Event* Nasional. Bali sendiri belum memiliki *Calender of Event* terintegrasi sendiri.

6. Keterbatasan Kapasitas Bandara Ngurah Rai

Bandara Ngurah Rai saat ini sudah tidak mampu menampung lonjakan penumpang angkutan udara di Bali. Berbagai upaya peningkatan kapasitas bandara yang telah dan sedang dilakukan seperti perluasan



apron dan terminal serta perpanjangan *runway* dan pembuatan *rapid taxi way* hanya mampu meningkatkan kapasitas Bandara Ngurah Rai sampai dengan Tahun 2026. Selebihnya, peningkatan kapasitas Bandara Ngurah Rai sudah tidak lagi dimungkinkan sehingga perlu adanya bandara baru di Bali.

7. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian rata-rata di Provinsi Bali diperkirakan adalah seluas 537 Ha/tahun atau 0,67% tiap tahunnya (Berdasarkan paparan BPS Provinsi Bali Tahun 2020). Angka alih fungsi lahan pertanian ini tergolong tinggi karena berada di atas target yang diharapkan yaitu sebesar 0,5%. Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata penurunan luas lahan pertanian mencapai di atas 1% tiap tahunnya.

8. Ketergantungan Pasokan dari Luar

Jumlah wisatawan yang terus meningkat, menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian inflasi, seiring dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan sehingga mendorong peningkatan permintaan.

9. Daya Saing Ekspor Barang Bali Rendah

Komoditas ekspor Bali memiliki daya saing ekspor yang rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar komoditas ekspor Bali memiliki nilai RCA yang rendah (sekitar 1.)

10. Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama

Kinerja ekonomi mitra dagang utama Bali diperkirakan melambat dan lemahnya daya saing ekspor Bali.

11. Konsentrasi realisasi Belanja Daerah.

Realisasi keuangan daerah terkonsentrasi pada Triwulan-IV di setiap tahun, sehingga kontribusi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal.



Namun demikian menurut data dan prediksi dari Bank Indonesia, serta memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan II-2021, perekonomian Bali sampai dengan akhir Tahun 2021 diperkirakan mengalami akselerasi atau mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan dimulainya distribusi vaksin COVID-19 yang akan berdampak pada perbaikan *level of confidence* pelaku usaha dan perbaikan mobilitas domestik. Disamping itu rencana peningkatan investasi swasta dan pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan di Tahun 2021. Beberapa faktor yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Bali di Tahun 2021 antara lain :

1. Distribusi vaksin dan terkendalinya angka COVID-19
2. Perbaikan kunjungan wisatawan nusantara
3. Penambahan proyek investasi swasta dan pemerintah
4. Peningkatan kapasitas fiskal

Untuk dapat memastikan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami akselerasi (progresif), Bank Indonesia merumuskan saran-saran perbaikan ekonomi makro Bali melalui strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi wisatawan nusantara
2. Optimalisasi desa wisata dalam *bubble tourism*
3. Mendorong MICE Hybrid
4. Akselerasi penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi
5. Akselerasi realisasi belanja pemerintah
6. Akselerasi reaktivasi wisatawan mancanegara melalui mekanisme *travel bubble*
7. Akselerasi hilirisasi tambang di Bali dan Nusa Tenggara
8. Akselerasi realisasi investasi melalui pembentukan *investment Center & Create Financing*
9. Peningkatan produktivitas pertanian melalui digitalisasi pertanian

2.1.3. Kebijakan dan Target Makro Ekonomi Bali Tahun 2021

Dua prinsip dasar pembangunan ekonomi Bali yang perlu diperhatikan adalah mengenali potensi wilayah Bali itu sendiri, dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang *pro growth, pro job*,



dan *pro poor* dengan tidak melupakan konsep Tri Hita Karana sebagai perwujudan dari hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam. Terkait dengan itu, beragam potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Bali merupakan aset berharga yang perlu digali dan dikembangkan dalam pencapaian pembangunan. Keberlanjutan pembangunan di Bali harus ditopang dengan keterpaduan antar tiga pilar, yakni keberlanjutan pembangunan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kebijakan ekonomi Bali untuk Tahun 2021 secara umum tetap diarahkan untuk peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap mengedepankan lingkungan (*pro-environment*) dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh Kabupaten/Kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (Kabupaten/Kota). Selain itu juga akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dan kontribusi sektor-sektor ekonomi daerah lainnya serta peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selain kebijakan tersebut diatas dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional untuk Tahun 2021, kebijakan ekonomi Bali Tahun 2021 juga akan difokuskan pada upaya-upaya pemulihan ekonomi bali pasca wabah COVID-19. Salah satunya dilakukan dengan melakukan penerapan normal baru sektor pariwisata dengan mengedepankan aspek kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan yang dihadapi khususnya akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda pada Tahun 2020, serta prospek dan perkembangan perekonomian yang terjadi baik pada tataran global, nasional maupun daerah, maka dinilai perlu dilakukan penyesuaian terhadap target makro ekonomi Bali Tahun 2021 dari yang telah ditetapkan sebelumnya.



Pada pertumbuhan ekonomi, terjadi perubahan target yang semula 6,80% dengan batas bawah 6,60% dan batas atas 7,00% menjadi 3,00% dengan batas bawah 2,50% dan batas atas 3,50%. Target persentase kemiskinan semula ditetapkan sebesar 2,95%, kemudian mengalami perubahan menjadi 3,75% dengan batas bawah 3,50% dan batas atas 4,00%. Untuk tingkat pengangguran terbuka target semula adalah 1,07%, mengalami perubahan menjadi 5,63%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami perubahan dengan target semula 75,61% dengan batas bawah 75,41% dan batas atas 75,61% menjadi 75,51% dengan batas bawah 75,41% dan batas atas 75,61%. Gini ratio dengan target semula 0,3081%, mengalami perubahan menjadi 0,3690%. Penyesuaian target makro ekonomi Bali Tahun 2021 selengkapnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Penyesuaian Target Makro Ekonomi Bali Tahun 2021

NO	INDIKATOR MAKRO EKONOMI	TARGET TAHUN 2021	
		TARGET RPJMD	PENYESUAIAN TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,80% (6,60% - 7,00%)	3,00% (2,5-3,5)
2	Persentase Kemiskinan	2,95%	3,75 (3,50-4,00)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,07%	5,63%
4	Indeks Pembangunan Manusia	75,61 (75,41 - 75,61)	75,51 (75,41-75,61)
5	Gini Ratio	0,3081	0,3690

Sumber : Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan alokasi penganggaran dimaksudkan dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang tertuang dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari target pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan Pemerintah dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dengan terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah maka pengelolaan aset daerah secara profesional menjadi hal yang amat potensial untuk menunjang penerimaan bagi Pemerintah Daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat juga sumber pendanaan lainnya yang berasal dari luar APBD seperti pendanaan melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Semua sumber pendanaan tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Untuk dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan analisis keuangan daerah yang tepat. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan



dalam mengelola Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD yang mana APBD tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RPJMN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perubahan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah serta asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2021 dan tentunya juga kondisi internal yang diperkirakan akan mempengaruhi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2021

Wabah pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan *baseline* pertumbuhan ekonomi yang rendah pada Tahun 2020. Dampak pandemi yang awalnya menjadi masalah kesehatan, telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 akan mengalami tekanan berat yang dipengaruhi oleh adanya faktor ketidakpastian yang sangat tinggi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh eskalasi jumlah kasus positif COVID-19 baik di luar maupun dalam negeri yang masih terus meningkat serta ancaman adanya *second wave* pandemi COVID-19 di dunia.



Pada Tahun 2020 terdapat beberapa sektor yang mengalami stagnasi bahkan kontraksi terutama diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Di antara sektor-sektor yang mengalami kontraksi tersebut, sektor transportasi mengalami kontraksi paling dalam yakni sebesar negatif 15,4 sampai dengan negatif 12,7% akibat penurunan mobilitas masyarakat di tengah penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selain itu, kinerja manufaktur juga mendapat guncangan baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Di sisi permintaan, kelompok industri penghasil barang non kebutuhan pokok mengalami penurunan. Sementara itu, di sisi penawaran terjadi gangguan sistem transportasi dan logistik baik secara nasional maupun global, sebagai dampak dari penyebaran COVID-19 di berbagai industri. Hal ini menyebabkan kinerja sektor manufaktur terkontraksi sebesar negatif 2,1% hingga Semester-I Tahun 2020 sehingga pada Tahun 2020 kinerja sektor manufaktur tumbuh sekitar negatif 2,4 sampai dengan negatif 0,5%. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan Pemerintah dalam memprediksikan pertumbuhan ekonomi Nasional di Tahun 2020, yang diperkirakan akan berada di kisaran negatif 1,1–0,2 %.

Kondisi di Tahun 2020 telah memberikan gambaran bagaimana tekanan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun tersebut, sehingga upaya pemulihan ekonomi masih akan menjadi prioritas Pemerintah di Tahun 2021 dengan perkiraan bahwa pandemi COVID-19 telah tertangani di Tahun 2020. Untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, Pemerintah juga telah menyesuaikan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2020 guna mendukung percepatan pemulihan stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan publikasi *World Economic Outlook* bulan Juni 2020, perekonomian global Tahun 2021 diperkirakan akan berangsur pulih dan tumbuh sebesar 5,4% setelah menghadapi tekanan akibat pandemi COVID-19 di sepanjang Tahun 2020. Pertumbuhan yang tinggi terutama pada negara berkembang yang diperkirakan akan mampu tumbuh mencapai 5,9%. Selain itu, mulai munculnya fenomena adaptasi kebiasaan



baru akibat dampak COVID-19 di berbagai belahan dunia dapat memunculkan pola permintaan dan tren baru yang dapat memengaruhi pola perdagangan dunia ke depan.

Optimisme terhadap riset vaksin yang diharapkan dapat segera membuahkan hasil, juga akan menjadi faktor penting dalam melihat prospek perekonomian dunia dan domestik di Tahun 2021, meski risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi di Tahun 2021 termasuk risiko global dari faktor geopolitik, volatilitas di pasar keuangan, serta fluktuasi harga komoditas. Pemerintah juga akan memberikan dukungan fiskal melalui kebijakan ekspansif konsolidatif pada R-APBN Tahun Anggaran 2021.

Kinerja perekonomian domestik di Tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya pandemi COVID-19, meskipun dampak dari ketidakpastian ekonomi global masih tetap perlu diwaspadai. Dalam kondisi “*new normal*” perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh sebesar 4,5-5,5% atau secara nominal, PDB Indonesia diperkirakan sebesar Rp17.025,6 triliun - Rp18.104,1 Triliun dengan tingkat inflasi berkisar antara 2,0% - 4,0%. Pertumbuhan ini juga didukung oleh peningkatan dari basis angka yang rendah di Tahun 2020 sehingga kinerja ekonomi di Tahun 2021 mengalami pemulihan, meskipun mayoritas komponen ekonomi dan sektor produksi belum sepenuhnya kembali pada kinerja kapasitas normal sebelum terdampak pandemi COVID-19. Di samping proses pemulihan, kinerja ekonomi domestik di Tahun 2021 juga akan didorong oleh upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang dampaknya terhadap peningkatan kapasitas produksi nasional akan mulai terlihat.

Untuk tingkat suku bunga SBN 10 tahun, pada Tahun 2021 ditargetkan berada pada kisaran antara 6,67% hingga 9,5%, Sedangkan rata rata nilai tukar rupiah pada Tahun 2021 ditargetkan untuk mencapai Rp14.600 per dolar Amerika Serikat (AS). Selanjutnya untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) mentah dunia, mengikuti pergerakan ICP



Tahun 2021 yakni ditargetkan mencapai US\$45 per barel. *Lifting* minyak bumi diperkirakan sama dengan target di Tahun 2020, yaitu sebesar 705 rbph, dan *lifting* gas bumi diperkirakan sebesar 1.007 rbsmph.

Dengan asumsi capaian indikator ekonomi sebesar tersebut diatas, maka masing-masing indikator pembangunan nasional pada Tahun 2021 ditargetkan sebagai berikut :

1. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,7% – 9,1%;
2. Tingkat kemiskinan sebesar 9,2% – 9,7%;
3. Indeks Gini Rasio sebesar 0,377 – 0,379;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78 – 72,95;
5. Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan di kisaran 102 – 104; dan
6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 102 – 104.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021

Pada Triwulan II-2021, BPS mencatat perekonomian Bali mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,73 persen jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I-2021 (q-to-q). Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali Triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 2,83 persen. Pelonggaran kebijakan PPKM selama Triwulan II 2021 telah memberikan ruang gerak bagi sektor pariwisata dan sektor terkait untuk mendorong perbaikan ekonomi. Program Work From Bali di bulan Mei-Juni 2021 memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Optimisme konsumen dan pelaku usaha seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi yang berjalan on track mendorong keberlanjutan perbaikan ekonomi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari membaiknya kinerja ekspor sejalan dengan peningkatan ekspor produk industri pengolahan dan pertanian, kinerja konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), 14 dari 17 LU mengalami pertumbuhan (y-o-y) positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada LU Administrasi Pemerintahan (15,67%), Jasa Kesehatan &



Kegiatan Sosial (9,20%), Akmamin (4,87%), dan Transportasi (2,24%). LU Administrasi Pemerintahan meningkat seiring realisasi belanja pemerintah terutama pembayaran THR dan gaji ke-13.

Sementara pertumbuhan positif LU jasa kesehatan tidak terlepas dari implementasi vaksinasi, dimana realisasi vaksin di Bali tercatat paling tinggi di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kinerja LU Akmamin dan LU Transportasi terjadi seiring meningkatnya kunjungan wisman pada momen long weekend (Hari Raya Idul Fitri) serta berbagai event pariwisata, diantaranya program Work from Bali (WFB).

Pada kuartal IV-2021 pertumbuhan ekonomi Bali diproyeksikan akan semakin membaik seiring dengan semakin meluasnya cakupan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di Provinsi Bali yang mana sampai akhir September mendatang, vaksinasi untuk dosis lengkap sudah mencapai 70 persen dari total jumlah penduduk Bali. Dengan cakupan vaksinasi lebih luas dan asumsi kegiatan masyarakat akan dibuka kembali tidak seketat seperti saat ini serta dibarengi dengan semakin banyaknya wisatawan domestik bisa datang ke Bali akan memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali.

Memperhatikan kondisi capaian pertumbuhan ekonomi tersebut diatas dan dibarengi dengan berbagai langkah kebijakan dan strategi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2021 ini, maka perekonomian Bali pada Tahun 2021 secara bertahap diprediksi akan kembali pulih sehingga target yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya dapat tercapai.

Pulihnya kinerja ekonomi Bali Tahun 2021 tentunya akan memberikan pengaruh yang positif terhadap capaian berbagai indikator ekonomi indikator pembangunan lainnya seperti inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, IPM dan indikator yang lainnya.

Kinerja ekonomi yang kembali membaik dan dibarengi dengan berbagai kebijakan optimalisasi pendapatan daerah yang telah diterapkan akan memberikan dampak yang positif terhadap sumber-sumber



penerimaan pendapatan daerah yang telah dirancang dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

Selain asumsi secara makro ekonomi, terdapat pula asumsi non makro yang juga akan berpengaruh terhadap APBD yaitu adanya upaya peningkatan kinerja birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh aspek dan bidang pembangunan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Lebih lanjut, rincian dari masing-masing jenis sumber pendapatan daerah tersebut dapat dibagi menjadi sebagai berikut:



1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis pajak Provinsi, yaitu : jenis Pajak Daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi : Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum dialokasikan dalam bentuk :

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.

Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.



3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
- b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peningkatan pendapatan daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan



Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah;
- Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat;
- Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu;
- Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/ biaya sesuai ISO 9001- 2008 pada UPTD. Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali;
- Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES;
- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya;
- Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD. Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil; dan



- Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.
 - c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
 - d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.



4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian daerah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian Bali sampai dengan Semester I Tahun 2021 dan prediksi kinerja ekonomi Bali sampai akhir Tahun 2021.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan masih sama dengan total PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp3.176.436.045.037,00**. Namun secara jenis pendapatan, terdapat beberapa perubahan seperti :

- a. Pendapatan Pajak Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp2.748.282.229.488,00 diubah menjadi sebesar Rp2.640.212.076.975,00 atau menurun sebesar Rp108.070.152.513 (-3,93%);
- b. Retribusi Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp19.360.440.700,00 diubah menjadi sebesar Rp12.507.557.400,00 atau menurun sebesar Rp6.852.883.300,00 (-35,40%);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang semula ditargetkan sebesar Rp144.305.193.850,00 diubah menjadi sebesar Rp160.711.862.041,00 atau meningkat sebesar Rp16.406.668.191,00 (11,37%); dan



- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang semula ditargetkan sebesar Rp264.488.180.999,00 diubah menjadi sebesar Rp363.004.548.621,00 atau meningkat sebesar Rp98.516.367.622,00 (37,25%).

Pendapatan Transfer pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar **Rp2.811.739.989.100,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp41.393.764.000,00 (-1,54%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang diproyeksikan sebesar **Rp2.853.133.753.100,00**. Penurunan ini disebabkan karena adanya pengurangan alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya. Alokasi Dana Transfer yang mengalami penurunan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp39.754.474.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1.639.290.000,00. Sementara untuk target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 masih sama dengan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp5.708.000.000,00** dan bersumber dari pendapatan Hibah Jasa Raharja.

Dengan demikian total target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp5.993.884.034.137,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp41.393.764.000,00 (-0,69%) dari target yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar **Rp6.035.277.798.137,00**. Adapun rincian perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1

Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		APBD INDUK T.A. 2021	PERUBAHAN APBD T.A. 2021	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.176.436.045.037,00	3.176.436.045.037,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	2.748.282.229.488,00	2.640.212.076.975,00	(108.070.152.513,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	19.360.440.700,00	12.507.557.400,00	(6.852.883.300,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	144.305.193.850,00	160.711.862.041,00	16.406.668.191,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.488.180.999,00	363.004.548.621,00	98.516.367.622,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.853.133.753.100,00	2.811.739.989.100,00	(41.393.764.000,00)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.853.133.753.100,00	2.811.739.989.100,00	(41.393.764.000,00)
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.815.549.490.100,00	2.774.155.726.100,00	(41.393.764.000,00)
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	161.216.599.100,00	161.216.599.100,00	0,00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.241.266.313.000,00	1.201.511.839.000,00	(39.754.474.000,00)
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.413.066.578.000,00	1.411.427.288.000,00	(1.639.290.000,00)
1.2.1.2	Dana insentif Daerah	37.584.263.000,00	37.584.263.000,00	0,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	0,00
1.3.1	Hibah	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	6.035.277.798.137,00	5.993.884.034.137,00	(41.393.764.000,00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Mengingat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda di hampir seluruh wilayah di Indonesia termasuk Provinsi Bali, maka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah dalam penyusunan Belanja Daerah. Untuk itu pengelolaan Belanja Daerah Provinsi Bali pada Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:



1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Belanja Daerah akan diprioritaskan dan diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19, dukungan pemulihan ekonomi daerah serta perlindungan sosial akibat dampak pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum selesai.
3. Belanja Daerah juga akan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.



5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021

Belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp8.205.388.462.524,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp332.501.799.828,00 (-3,89%) dari belanja daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp8.537.890.262.352,00. Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2021 disusun berdasarkan kelompok belanja dengan struktur sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp4.579.553.649.760,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp181.876.148.176,00 (-3,82%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp4.761.429.797.936,00. Belanja Operasi yang dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari komponen belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp1.919.266.873.555,00 atau meningkat sebesar Rp85.932.484.312,00 (4,69%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.833.334.389.243,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.629.853.646.325,00, atau menurun sebesar Rp223.713.412.368,00 (-12,07%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.853.567.058.693,00;
- c. Belanja Bunga sebesar Rp15.000.000.000,00 atau menurun sebesar Rp2.775.000.000,00 (-15,61%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.775.000.000,00;
- d. Belanja Subsidi sebesar Rp5.000.000.000,00 atau menurun sebesar Rp5.000.000.000,00 (-50,00%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- e. Belanja Hibah sebesar Rp1.010.433.129.880,00 atau meningkat sebesar Rp16.179.779.880,00 (1,63%) dari sebelumnya pada APBD



Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp994.253.350.000,00; dan

- f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 atau menurun sebesar Rp52.500.000.000,00 (-100%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp52.500.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar **Rp2.040.855.947.611,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp125.127.440.919,00 (-5,78%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.165.983.388.530,00. Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari komponen belanja, yaitu :

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.148.646.094.061,00 atau meningkat sebesar Rp465.901.094.061,00 (68,24%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp682.745.000.000,00;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp145.919.607.515,00 atau meningkat sebesar Rp53.217.668.278,00 (57,41%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp92.701.939.237,00;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp362.027.355.544,00 atau menurun sebesar Rp889.277.748.151,00 (-71,07%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.251.305.103.695,00;
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp320.762.704.485,00 atau meningkat sebesar Rp208.272.805.655,00 (185,15%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 hanya sebesar Rp112.489.898.830,00; dan
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp63.500.186.006,00 atau meningkat sebesar Rp36.758.739.238,00 (137,46%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp26.741.446.768,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp91.118.471.313,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp37.118.471.313,00 (68,74%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp54.000.000.000,00. Peningkatan Belanja Tidak Terduga tersebut dilakukan dalam rangka penguatan belanja untuk penanganan COVID-19.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Tahun 2021 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.493.860.393.840,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp62.616.682.046,00 (-4,02%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.556.477.075.886,00. Belanja Transfer yang direncanakan tersebut terdiri dari komponen belanja, yaitu :

- a. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp1.127.384.356.596,00 atau meningkat sebesar Rp42.538.917.954,00 (3,92%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.084.845.438.642,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa sebesar Rp366.476.037.244,00 atau menurun sebesar Rp105.155.600.000,00 (22,30%) dari sebelumnya pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp471.631.637.244,00.

Selengkapnya rincian perubahan rencana belanja daerah yang dirancang pada Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 5.1 berikut.



Tabel 5.1
Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		APBD INDUK T.A. 2021	PERUBAHAN APBD T.A. 2021	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5
1	BELANJA DAERAH			
1.1	Belanja Operasi	4.761.429.797.936,00	4.579.553.649.760,00	(181.876.148.176,00)
1.1.1	Belanja Pegawai	1.833.334.389.243,00	1.919.266.873.555,00	85.932.484.312,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.853.567.058.693,00	1.629.853.646.325,00	(223.713.412.368,00)
1.1.3	Belanja Bunga	17.775.000.000,00	15.000.000.000,00	(2.775.000.000,00)
1.1.4	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
1.1.5	Belanja Hibah	994.253.350.000,00	1.010.433.129.880,00	16.179.779.880,00
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	52.500.000.000,00	0,00	(52.500.000.000,00)
1.2	Belanja Modal	2.165.983.388.530,00	2.040.855.947.611,00	125.127.440.919,00
1.2.1	Belanja Modal Tanah	682.745.000.000,00	1.148.646.094.061,00	465.901.094.061,00
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	92.701.939.237,00	145.919.607.515,00	53.217.668.278,00
1.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.251.305.103.695,00	362.027.355.544,00	(889.277.748.151,00)
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.489.898.830,00	320.762.704.485,00	208.272.805.655,00
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	26.741.446.768,00	63.500.186.006,00	36.758.739.238,00
1.3	Belanja Tidak Terduga	54.000.000.000,00	91.118.471.313,00	37.118.471.313,00
1.4	Belanja Transfer	1.556.477.075.886,00	1.493.860.393.840,00	(62.616.682.046,00)
1.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.084.845.438.642,00	1.127.384.356.596,00	42.538.917.954,00
1.4.2	Belanj Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota/Pemerintah Desa	471.631.637.244,00	366.476.037.244,00	(105.155.600.000,00)
TOTAL BELANJA DAERAH		8.537.890.262.352,00	8.205.388.462.524,00	(332.501.799.828,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2021

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana



cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan;

3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah termasuk penerimaan atas penerbitan Obligasi Daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp2.256.504.428.387,00** atau mengalami penurunan sebesar Rp291.108.035.828,00 dibandingkan dengan pada APBD Induk Tahun 2021 yang direncanakan sebesar Rp2.547.612.464.215,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan hasil Audit BPK sebesar Rp192.855.860.215,00.
2. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2.063.648.568.172,00 yang mana telah dikonsultasikan dan secara prinsip disetujui oleh DPRD



Provinsi Bali. Pinjaman Daerah pada Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Pinjaman yang bersumber dari APBN melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur Persero (SMI) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1.500.000.000.000,00. Dana pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk membiayai Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
- b. Pinjaman jangka pendek dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebesar Rp563.648.568.172,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tetap direncanakan sebesar Rp45.000.000.000 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebesar Rp30.000.000.000,00 dan pada PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp15.000.000.000,00.

Berdasarkan perhitungan target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang dirancang untuk Tahun 2021, maka **Total Pembiayaan Netto** yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar **Rp2.211.504.428.387,00**. Pembiayaan Netto tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan dana (defisit), sehingga akan terjadi keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran. Selengkapnya perubahan rencana



pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Perubahan Rencana Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021

NO	URAIAN	NILAI ANGGARAN (Rp.)		
		APBD INDUK T.A. 2021	PERUBAHAN APBD T.A. 2021	MENINGKAT/ (MENURUN)
1	2	3	4	5
1.	PEMBIAYAAN DAERAH			
1.1	Penerimaan Pembiayaan	2.547.612.464.215,00	2.256.504.428.387,00	(291.108.035.828,00)
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	1.047.612.464.215,00	192.855.860.215,00	854.756.604.000
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000.000,00	2.063.648.568.172,00	563.648.568.172,00
1.1.5	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PPU	0,00	0,00	0,00
1.2	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00
1.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Penyertaan Modal	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00
1.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Pemberian Dana Pinjaman	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PPU	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		2.502.612.464.215,00	2.211.504.428.387,00	(291.108.035.828,00)



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Visi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Provinsi Bali

Visi pembangunan Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yaitu:

ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

**melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
menuju BALI ERA BARU**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Adapun orientasi arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan *Krama* Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan alam, *Krama* (manusia), dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal,



nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada Genuine Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi/wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep *Tri Semaya*: *Atita* (masa lalu), *Nagata* (masa kini), dan *Wartamana* (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan *Krama* Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang



Kawista, Bali *kang tatatiti tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :

- i. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara *Pakertih Yadnya* secara periodik, yaitu: *Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih* dan *Jagat Kertih*.
- ii. Sedangkan secara *sakala*, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
- iii. Menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) *Krama* Bali :

- i. Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* baik secara *sakala* maupun *niskala*: *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih*, dan *Jagat Kertih*.
- ii. Mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas *Krama* Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri *Krama* Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas *Krama* Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas

kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas *Krama* Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- i. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- ii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
- iii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan.

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar *Krama* Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja *Krama* Bali.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi *Krama* Bali: sarana prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi *Krama* Bali.
- 5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan *Krama* Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang



akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- 1) Penguatan dan pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
- 2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- 3) Peningkatan daya saing *Krama* Bali.
- 4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali.
- 5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap sikap kolektif *Krama* Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan *Krama* Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

7.2 Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pembangunan Bali

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan dihadapkan pada berbagai kendala baik yang sedang maupun yang mungkin terjadi pada tahun-tahun mendatang yang secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Pada Aspek Kependudukan

Sebagaimana diketahui, penduduk merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan di suatu daerah. Namun demikian, penduduk seringkali juga menjadi masalah krusial bagi jalannya roda pembangunan. Proyeksi jumlah penduduk di Provinsi Bali dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 terus mengalami peningkatan yang terutama disebabkan oleh kehadiran penduduk pendatang dari luar Bali. Jumlah penduduk pada Tahun 2016 mencapai 4,20 juta jiwa, pada Tahun 2017 mencapai 4,24 juta jiwa, pada Tahun 2018 mencapai 4,29 juta jiwa, pada Tahun 2019 mencapai 4,34 juta jiwa, dan pada



Tahun 2020 mencapai 4,38 juta jiwa. Dengan luas wilayah 5.636,66 km², kepadatan penduduk di Provinsi Bali diperkirakan mencapai 750 jiwa/km² pada Tahun 2019.

Jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai persoalan mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pengangguran, angka kriminalitas dan lain sebagainya. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk akan dapat menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.

Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi demografi yang terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial kultural masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), serta meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan di wilayah tersebut.

Aspek kependudukan yang meliputi antara lain jumlah, komposisi dan distribusi serta laju pertumbuhannya merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah, sehingga penanganan persoalan penduduk tidak saja hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan sebagai pelaksana pembangunan dan sekaligus menjadi sasaran pembangunan, sehingga perkembangan dan dinamika

penduduk perlu diarahkan agar memiliki ciri/karakteristik yang mendukung program pembangunan.

2. Pada Aspek Ekonomi

Dari sisi ekonomi, meskipun pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global, nasional maupun ekonomi Bali diprediksi akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021, namun diperkirakan masih cenderung akan lebih rendah dibandingkan pada saat sebelum munculnya pandemic COVID-19. Kondisi ini tentunya berdampak pada menurunnya capaian target dari beberapa komponen pendapatan daerah Provinsi Bali. Untuk itu diperlukan upaya-upaya kebijakan yang mampu memberikan stimulus bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan capaian target-target indikator ekonomi daerah dan memperhatikan dampak kebijakan yang dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Karakteristik perekonomian daerah Bali yang sangat dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata tentunya sangat rentan terhadap gangguan keamanan, isu lingkungan termasuk bencana alam, penyakit menular, maka otomatis akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah.

3. Pada Aspek Pengembangan Wilayah

Selanjutnya dari aspek pengembangan wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali masih menjadi perhatian untuk dapat diperkecil dengan merumuskan kebijakan yang tepat, sehingga tingkat kesejahteraan semakin merata. Ketimpangan pembangunan yang sangat jauh antara Bali bagian selatan dengan Bali bagian utara, timur dan barat sebagai faktor dominan kondisi geografis dan belum meratanya infrastruktur penunjang pada masing-masing wilayah.

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

7.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Bali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Provinsi Bali. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2021 harus bersinergi dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas dengan masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 7.1

Prioritas Pembangunan Daerah dan
Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
1	Pangan, Sandang dan Papan	-	Meningkatnya ketahanan pangan bagi <i>Krama</i> Bali
		-	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
		-	Meningkatnya rasio rumah tangga <i>Krama</i> Bali memiliki rumah layak huni
		-	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan
		-	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal
		-	Meningkatnya kualitas hasil pertanian <i>Krama</i> Bali
		-	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian <i>Krama</i> Bali
		-	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak <i>Krama</i> Bali
		-	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal
		-	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor
		-	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah <i>Krama</i> Bali
2	Kesehatan dan Pendidikan	-	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh <i>Krama</i> Bali
		-	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan <i>Krama</i> Bali
		-	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat



Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
		-	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		-	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun
		-	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman
		-	Meningkatnya daya saing SDM <i>Krama Bali</i>
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	-	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
		-	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri
		-	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.
		-	Meningkatnya kualitas tata kehidupan <i>Krama Bali</i> berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
		-	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
		-	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan <i>Krama Bali</i> berbasis wilayah dan lingkungan
5	Pariwisata	-	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas
		-	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/Kota Provinsi Bali
		-	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global
		-	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan
		-	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata
		-	Meningkatnya rasa aman dan nyaman <i>Krama Bali</i> dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
6	Penguatan Infrastruktur	-	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali
		-	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan
		-	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Meningkatnya peran serta <i>Krama</i> Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
		-	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik
		-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
		-	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

7.4 Strategi Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2021

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit. Berbagai strategi yang dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kendala pembangunan dan memenuhi target pembangunan ekonomi daerah Provinsi Bali Tahun 2021 antara lain, sebagai berikut :

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/Kota tersebut;
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Bali Tahun 2021;
3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk;



4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;
5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan);
6. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan);
7. Penetapan sistem pelayanan perKotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah;
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara;
9. Pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah; dan
10. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa Peraturan Daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

Sementara dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Bali akibat terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum mereda, Pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS telah merekomendasikan strategi dan langkah-langkah transformasi terhadap ekonomi Bali. Untuk jangka pendek strategi pemulihan ekonomi Bali direkomendasikan sebagai berikut:

1. Penanganan COVID-19

Penanganan COVID-19 dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

- a. Pengendalian jumlah kasus harian COVID-19; dan
- b. Distribusi vaksinasi sesuai dengan *timeline* (ditargetkan selesai pada pertengahan Tahun 2021).



2. Akselerasi Belanja Daerah

Untuk mendorong percepatan Belanja Daerah, strategi yang direkomendasikan adalah akselerasi Belanja Bansos, Belanja Penanganan COVID-19, Belanja Modal, serta percepatan penyerapan anggaran.

3. Pemilihan Program Prioritas

Program-program yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas untuk pemulihan ekonomi Bali adalah program yang memiliki daya ungkit, penyerapan tenaga kerja, dan *multiplier effect* yang tinggi disertai dengan panduan protokol kesehatan bagi sektor berisiko tinggi.

4. Pemberian Bantuan Dan Insentif Pariwisata Untuk Menarik Wisatawan Nusantara

Pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk akibat Pandemi COVID-19. Untuk itu, bantuan dan insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Potongan tiket perjalanan domestik (kereta dan pesawat terbang)
- b. Pengadaan event atau festival
- c. MICE dari pemerintah
- d. Bantuan pelaku usaha.
- e. Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga)
- f. Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman
- g. Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tidak ada batas minimal pemakaian)
- h. Bantuan modal usaha
- i. Penundaan pembayaran pajak
- j. Bantuan pemasaran

5. Pembukaan Sektor Pariwisata

Selain insentif dan bantuan, strategi untuk mendorong hidup kembalinya sektor pariwisata Provinsi Bali adalah dengan membukanya kembali kepada wisatawan. Bappenas merekomendasikan pembukaan sektor pariwisata harus dibarengi



dengan sertifikasi CHSE hotel dan restoran. Pembukaan sektor pariwisata Provinsi Bali dilakukan dengan:

- a. Program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Bali (tidak hanya Nakes, lansia, dan pelayanan publik) sejumlah 2,25 juta orang
 - b. Peningkatan regulasi dan infrastruktur penunjang sektor pariwisata
 - c. Koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan pelaku usaha tentang implementasi program CHSE sebagai prasyarat pemulihan pariwisata Bali
 - d. Koordinasi titik masuk wisatawan menuju Bali (jalur laut dan udara)
 - e. Peningkatan pemasaran pariwisata Bali, penetapan hari libur dan cuti bersama, pemberian insentif tertentu bagi wisatawan domestik dan asing, dan MICE
 - f. Penciptaan proyek padat karya (inklusif, swadaya, dan swakelola); keterlibatan masyarakat sekitar dalam mewujudkan *quality tourism*
6. Kerjasama Internasional Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara Dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan.
- Selain membuka pariwisata untuk wisatawan domestik, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan membuka pariwisata untuk wisatawan asing. Pembukaan pariwisata internasional ini dilakukan melalui kerjasama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk *Travel Bubble* Antara Dua Atau Lebih Negara (Rencana Sementara Dengan 5 Negara : China, Korsel, Singapura, UEA , Turki).
 - b. Rencana Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional Yang Menggunakan Visa Business Essentials.
7. Mendorong sektor yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sektor yang memiliki dampak pertumbuhan dan dampak domestik yang tinggi perlu perhatian khusus



Pemerintah Daerah agar upaya pemulihan ekonomi berjalan efektif seperti sektor peternakan, perkebunan, perikanan, industri makanan dan minuman, industri kerajinan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi serta penyediaan makan minum

Selain strategi yang direkomendasikan oleh Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia juga telah merumuskan strategi untuk dapat memastikan pertumbuhan ekonomi Bali pada Tahun 2021 mampu mengalami akselerasi (progresif), antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi wisatawan nusantara;
2. Optimalisasi desa wisata dalam *buble tourism*;
3. Mendorong MICE Hybrid;
4. Akselerasi penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi;
5. Akselerasi realisasi belanja pemerintah;
6. Akselerasi reaktivasi wisatawan mancanegara melalui mekanisme *travel bubble*;
7. Akselerasi hilirisasi tambang di Bali dan Nusa Tenggara;
8. Akselerasi realisasi investasi melalui pembentukan *investment Center & Create Financing*; dan
9. Peningkatan produktivitas pertanian melalui digitalisasi pertanian.

Berjalannya pelaksanaan pembangunan daerah tentunya akan sangat tergantung pada kondisi keuangan yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Untuk itu dalam upaya untuk mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021, telah dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 yang memberikan kebijakan relaksasi pajak melalui:
 - a. Kebijakan Diskon Pajak yang pelaksanaannya mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 3 September 2021.
 - b. Kebijakan Gratis BBNKB II (Balik Nama) yang pelaksanaannya mulai tanggal 4 September sampai dengan 17 Desember 2021.



- c. Kebijakan pembebasan Bunga dan Denda terhadap pembayaran PKB dan BBNKB II (Pemutihan) yang pelaksanaannya mulai tanggal 8 Juni sampai dengan 17 Desember 2021.
2. Melakukan sosialisasi secara Humanis melalui himbauan dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan kebijakan relaksasi pajak serta melaksanakan inovasi layanan SAMSAT yang telah menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19.
3. Melakukan pengembangan potensi dan penyesuaian tarif pada Retribusi Jasa Umum melalui Perda No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sedangkan untuk optimalisasi Pendapatan Transfer dan dilakukan upaya-upaya dengan dengan memperhatikan:

1. Mendorong percepatan pelaksanaan dan realisasi belanja-belanja yang sumber pendanaannya berasal dari dana transfer baik DBH, DAU, DAK maupun DID. Hal ini perlu dilakukan karena berpengaruh pada pencairan dana transfer yang sudah dialokasikan kepada Provinsi Bali.
2. Memenuhi pelaporan penggunaan dan realisasi belanja yang didanai dari dana transfer secara rutin dan tepat waktu.

Strategi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan dilaksanakan melalui belanja daerah. Untuk itu maka belanja daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

Bali, 8 September 2021

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER